

MAZHAB GOOGLE: Peran Vital Guru Fiqih di Era Disrupsi

Dr. Abdulloh Faqih, S.Ag., M.Ag.

abdullohfaqih@gmail.com

Madrasah Aliyah Matholi'ul Anwar Simo Karanggeneng Lamongan

Abstract

The current milliners generation no longer to need to bother coming to a cleric to ask the law that they do not know yet, they can simply search on "Mbah Google" which is much more effective, efficient, many choices and completely with the legal basis. From the explanation above, several problems emerge that must be immediately anticipated by all religious teachers, especially Jurisprudence teachers, namely; (1) The decreasing culture of question and answer law towards the teacher (2) The vulnerable students are trapped in the "prohibited talfiq" (3) The diminishing madzab influence which has been "shackling" the people perspective towards the Islam fiqh law. Based on the problems that arise, the author will explore to be used as a scientific report. This paper uses a descriptive analytical method meaning the author explore, and describe the problem being discussed. The data collection technique uses library research, namely research literature. Data processing techniques carried out by classifying, organizing, filtering, weighing data that is documentary or library research. The analysis what the author uses is qualitative data analysis that is the data cannot be measured or judged by numbers directly.

Keywords; *Madzab Google, Jurisprudence Teacher, The Disruption Era*

Abstrak

Para generasi milineal saat ini sudah tidak perlu repot datang kepada seorang ulama' untuk mempertanyakan sebuah hukum yang belum diketahuinya, mereka cukup dengan *searching* di "Mbah Google" yang jauh lebih efektif, efisien, banyak pilihan dan lengkap dengan dasar hukumnya. Dari pemaparan di atas, muncul beberapa permasalahan yang harus segera diantisipasi oleh semua guru Agama khususnya guru Fiqih, yakni; (1) semakin berkurangnya budaya tanya jawab hukum terhadap gurunya (2) rawannya murid terjebak pada "talfiq yang dilarang" (3) semakin menipisnya pengaruh madzab yang selama ini "membelenggu" cara pandang umat Islam terhadap hukum fikih. Berdasarkan permasalahan yang muncul, penulis akan menggali untuk dijadikan laporan ilmiah. Pendekatan dalam tulisan ini menggunakan metode deskriptif analitis, artinya penulis menggali, menggambarkan dan menguraikan permasalahan yang menjadi pembahasan. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah library research, yaitu riset kepustakaan. Teknik pengolahan data dilakukan dengan mengklasifikasikan, mengatur, menyaring, menimbang data-data yang bersifat dokumenter atau library research. Analisis yang penulis gunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.

Kata Kunci : *Madzab Google, Guru Fiqih, Era Disrupsi*

PENDAHULUAN

Perubahan adalah sunnatullah atas alam yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun dan dengan apapun, termasuk perubahan sosial dan hukum. Problem-problem sosial bermunculan setiap saat sehingga memberikan tekanan terhadap munculnya hukum, dalam artian bahwa hukum harus merespon problem tersebut sesuai dengan situasi, kondisi dan lokasinya, termasuk di dalamnya adalah hukum Islam. Hukum perubahan ini juga berlaku terhadap perilaku dan cara pandang manusia terhadap hukum islam, baik yang dhonni al-dilalah maupun yang qoth'i al-dilalah.

Pada periode Nabi, hukum islam begitu dinamis dan tidak ada kendala yang berarti jika muncul permasalahan. Semua permasalahan bisa diselesaikan dengan baik sebab bisa ditanyakan langsung pada Nabi Muhammad atau berdasarkan al-Qur'an maupun Hadits yang ada saat itu (meskipun saat itu Nabi Muhammad sudah memberikan izin untuk ijtihad jika sedang jauh dengan Beliau). Setelah wafatnya Nabi Muhammad, kebutuhan untuk berijtihad sudah mulai vital, majlis-majlis kajian hukum islam semakin marak dengan sistim halaqoh (duduk melingkar)¹.

Paling tidak ada 2 (dua) pandangan dalam melihat awal timbulnya mazhab hukum dalam Islam, yaitu dalam perspektif politik dan perspektif teologi.

1. Perspektif politik, pengaruh peristiwa politik dengan perkembangan fikih terjadi pada abad II H., yakni sejak akhir pemerintahan Dinasti Bani Umayyah sampai masa munculnya pemerintahan Dinasti Bani Abasiyyah. Kemudian pada masa Dinasti Bani Abbasiyyah, ulama fikih dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok ulama Kuffah dan ulama Madinah, di mana pemerintahan Dinasti Bani Abasiyyah lebih mendukung pada kelompok ulama Kuffah. Setelah itu pada abad III H, penyebutan lebih kearah personal para tokoh, seperti: Imam Maliki dengan sebutan Mazhab Maliki, Imam Syafi'i dengan sebutan Mazhab Syafi'i, Imam Hanafi dengan sebutan Mazhab Hanafi, dan Imam Hanbali dengan sebutan Mazhab Hanbali. Pada awal abad ketiga hijriyah ini telah berkembang di masyarakat muslim lebih dari 500 (lima ratus mazhab), namun yang mampu bertahan

¹ Zaenal Efendi Hasibuan. 2007. "Profil Rasulullah sebagai Pendidik Ideal: Telaah Pola Pendidikan Islam Era Rasulullah Fase Mekkah dan Madinah", Samsul Nizar (ed.), Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Samapai Indonesia, (Jakarta: Kencana. 2007), cet. ke-1.hal. 26

hanya ada beberapa mazhab yang berkembang, di antaranya Mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hanbali, Zaidiyah, Imamiyah, dan Ibadiyah².

Selanjutnya Huzaemah Tahido Yanggo (1997: 76) mengelompokkan fikih pada mazhab berikut:

- a) Ahl al-Sunah wa al-Jama'ah: (1) ahl al-Ra'yi dikenal dengan Mazhab Hanafi, (2) ahl al-Hadits dikenal dengan Mazhab Maliki, Syafi'I, dan Hanbali.
 - b) Syi'ah: Syiah Zaidiyah dan Syi'ah Imamiyah
 - c) Khawarij
 - d) Mazhab yang telah musnah yaitu: Mazhab al-Auza'I, al-Zhahiri, al-Thabari, dan al-Laitsi³.
2. Perspektif teologi, Alloh SWT berfirman dalam QS. al-Taubah:122 yang terjemahannya sebagai berikut:

122. Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mu'min itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.

Ayat tersebut menjelaskan kelompok dalam setiap golongan untuk mempelajari dan memahami ajaran agama. Pertama, sebagian kecil dari golongan umat untuk mempelajari dan mendalami ilmu agama, setelah itu mereka memiliki tugas dan kewajiban mengajarkan ilmunya kepada masyarakat umum. Kedua, masyarakat umum dari golongan umat yang tidak mendalami agama, dengan demikian dalam hal agama mereka mendapatkan pengajaran dari golongan pertama. Golongan pertama ini disebut sebagai mujtahid, sementara golongan yang kedua disebut sebagai golongan masyarakat awam. Golongan awam ini sudah semestinya mengamalkan agamanya melalui bertanya pada golongan mujtahid yang lebih mengetahui soal agama. Sebagaimana Alloh SWT juga berfirman dalam QS. al-Nahl:43:

² Imbabi, M Mushtofa, tt, Tarikh Tasyri al-Islam, Kairo, al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubro. Hal. 140

³ Yanggo, Huzaemah Tahido, 1997, Pengantar Perbandingan Mazhab, Jakarta: Logos, Cet., I. hal.76

“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”.

Berarti dalam QS. al-Nahl:43 tersebut ada perhatian khusus terhadap orang yang tidak tahu untuk menanyakan kepada orang yang lebih tahu. Hal ini agar sebanding amalan yang dijalankan orang yang bertanya (orang awam) sebanding dengan orang yang ditanya (orang yang mempunyai pengetahuan). Golongan awam yang bertanya sebagian kecil memiliki pemahaman dan kemampuan menganalisa serta menyaring jawaban yang diberikan oleh seorang mufti (orang yang berfatwa / ditanya). Umumnya golongan awam mengikuti apa saja yang difatwakan oleh seorang mufti, istilah ini dalam ushul fikih dikenal dengan istilah muqallid, sedangkan usaha mengikutinya dinamakan taqlid. Ibnu Qayyim dari mazhab Hanafiyah memberikan pendapat; tidak ada keharusan untuk mengikatkan diri pada imam mujtahid tertentu dalam segala aspek, ia dapat bertanya dengan pendapat yang ia senangi dari mazhab berlainan. Bila dalam suatu masalah ia mengikuti imam mazhab yang satu, pada masalah lain ia boleh bertanya dan mengikuti mujtahid lain. Dalam hal ini tidak ada keharusan untuk mengikuti mazhab tertentu⁴.

Guru sebagai salah satu komponen dalam pendidikan yang paling penting, termasuk guru fikih merupakan salah satu yang sangat menentukan tujuan pendidikan islam yang relevan dan berorientasi pada peluang dan tantangan di era disrupsi ini. Karena itu dibutuhkan sesuatu prototipe atau model seorang guru fikih yang mampu merespon cepatnya perubahan saat ini dan mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi murid milenial dan zaman saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SEKILAS TENTANG ERA DISRUPSI

Disruption secara bahasa berarti kekacauan, gangguan, masalah yang mengganggu. Era Disrupsi sebenarnya istilah yang erat kaitannya dengan dunia teknologi yang dikenal dengan revolusi industri 4.0. Era yang merubah dan mengganggu tatanan secara fundamental dalam ekonomi, sosial, budaya bahkan menysasar aspek pemahaman keagamaan.

Jika kita runtut dari beberapa bacaan tentang penyebutan revolusi industri 4.0, maka revolusi industri 3.0 terjadi pada tahun 1970 dengan mulai diterapkan otomisasi dengan

⁴ Syarifuddin, Amir, 2002, Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Ciputat Press. Hal. 102-103

menggunakan komputer, revolusi industri 2.0 terjadi pada awal abad ke-20 dengan ditemukannya alat untuk produksi massal dengan pembagian kerja dan revolusi industri 1.0 terjadi pada tahun 1784 dengan penemuan alat tenun mekanis, penggunaan alat mekanis dari tenaga manusia diganti dengan tenaga air dan uap.

Era disrupsi adalah era perubahan yang fundamental dan merupakan badai perubahan sangat besar khususnya dibidang ekonomi, banyaknya hypermart harus gulung tikar, brand kelas dunia seperti siemen dan nokia sekarang tinggal cerita adalah kisah hebatnya badai era disrupsi ini. Dilansir oleh Bisnis.com melaporkan bahwa pada 2 (dua) tahun terakhir ini, PT. Matahari Putra Prima Tbk. sudah menutup 80 gerai yang di dalamnya termasuk hypermart, Smart Club, foodmart dan lain sebagainya.

Kantor pos saat ini berjibaku agar dapat tetap eksis dengan susah payahnya untuk eksis ditengah maraknya alat komunikasi yang efisien, efektif, cepat dan murah semisal instagram, facebook, whatshap, email, dan kecanggihan komunikasi yang lain sehingga harus mengambil segmentasi lain agar tidak bertabrakan dengan gerbong Era disrupsi, sebab kalau bertabrakan dapat dipastikan akan kalah bersaing.

Era disrupsi juga akan menyebabkan hilangnya profesi-profesi tertentu dikarenakan telah digantikan oleh teknologi modern saat ini. Inovasi disrupstive juga merupakan ancaman besar bagi konsumen yang sudah terbiasa dengan produk yang sudah ada⁵. Era disrupsi telah memaksa semua sektor untuk melakukan inovasi agar dapat mempertahankan eksistensinya, termasuk dibidang pendidikan. Lahirnya generasi millennial muda yang sudah terkoneksi dengan teknologi tinggi sejak lahir menjadi pelengkap perubahan besar zaman ini⁶. Dunia baru yang hadir dengan Era disrupstinya ini telah mampu menggeser paradigma yang sudah mapan⁷.

Bagaimana era disrupsi mempengaruhi dunia pendidikan?. Hal ini diawali dengan munculnya gudang ilmu dan informasi, yakni “Mbah Google” yang mampu menggeser kedudukan perpustakaan sebagai sumber pencarian referensi dan beralih pada digital library

⁵ Clayton M Christensen, Michael E Raynor, and Rory McDonald, “What Is Disruptive Innovation,” *Harvard Business Review* 93, no. 12 (2015): 44–53

⁶ Abdul Khobir, “Pendidikan Agama Islam Di Era Globalisasi,” *Edukasia Islamika* 7, no. 1 (2009).

⁷ Amat Mukhadis, “Sosok Manusia Indonesia Unggul Dan Berkarakter Dalam Bidang Teknologi Sebagai Tuntutan Hidup Di Era Globalisasi,” *Jurnal Pendidikan Karakter* 2, no. 2 (2013).

yang mudah, gratis dan beragam pilihan. Maraknya homeschooling sebagai salah alternatif belajar bagi anak didik dan perguruan tinggi yang sudah menerapkan kuliah jarak jauh dengan menggunakan media online sebagai salah satu media untuk pembelajaran disamping modul maupun media non cetak seperti video 8.

Dari uraian fakta diatas bagaimana Pendidikan Agama Islam di era disrupsi, akankah PAI akan bernasib sama dengan sektor lain atau justru mampu berdiri dengan kekhasannya ditengah terjangan teknologi. Beberapa masalah yang menjadi sasaran penelitian diantaranya revolusi industri yang mampu mengubah tatanan disetiap segi kehidupan, digantikannya teknologi praktis menjadi teknologi otomatis yang memudahkan manusia dalam beraktivitas, dan online design learning

MADZAB GOOGLE DAN IMPLIKSANYA

Mazhab berarti bepergian, tempat pergi atau jalan yang mengantarkan pada tujuan. Dalam konteks pemikiran hukum fikih, mazhab berarti kumpulan pendapat mujtahid tentang hukum Islam dari dalilnya yang rinci (tafsili) serta kaidah-kaidah yang mendasari pendapat tersebut dan saling terkait dalam satu bangunan pendapat yang utuh. Dengan kata lain, mazhab adalah pokok fikiran maupun dasar yang digunakan oleh para mujtahid dalam memecahkan suatu persoalan hukum islam⁹.

Bagi orang awam, keberadaan mazhab dalam memahami hukum islam sangat diperlukan, sebab mereka tidak akan mampu memahami jika langsung membuka al-Qur'an dan Hadits dalam menyelesaikan problem-problem kehidupan yang selalu muncul. Namun dalam bermazhab ada beberapa persyaratan yang harus difahami oleh setiap muqallid (pengikut mazhab), yakni;

1. Wajib bagi pengikut mazhab (muqallid) untuk tidak fanatik (ta'ashub) terhadap mazhab yang diikutinya. Karena itu, jika menurut dugaan kuatnya terbukti mazhab yang diikutinya kurang benar dalam suatu masalah, dan ditemukan pendapat yang lebih benar (shawab) pada mazhab yang lain, maka wajib baginya untuk mengikuti pendapat yang benar itu. Para imam mazhab sendiri mengajarkan agar kita tidak bersikap fanatik terhadap mazhab. Ibn Abdil Barr telah menceritakan, bahwa Imam Abu Hanifah pernah berkata, "Idza shaha al-hadits fahuwa madzhabi (Jika suatu hadits/pendapat telah dipandang sahih maka itulah

⁸ Lintang Patria and Kristianus Yulianto, "Pemanfaatan Facebook Untuk Menunjang Kegiatan Belajar Mengajar Online Secara Mandiri," 2011

⁹ M.Husain Abdullah, *Al-Wadhiih fi Usul al-Fiqh*, (Beirut: Darul Bayariq, 1995), 197

mazhabku)¹⁰” Dalam sebuah riwayat, Imam Syafi’i juga pernah mengatakan, “Jika kalian melihat ucapanku menyalahi hadits, amalkanlah hadits tersebut dan lemparkanlah pendapatku ke tembok”¹¹.

2. Bagi pengikut mazhab (muqallid) untuk memahami bahwa perbedaan pendapat (khilafiyah) di kalangan mazhab-mazhab adalah sunnatullah, suatu rahmat bagi alam semesta, bukan sesuatu yang menyimpang dari Islam. Bahkan dalam suatu riwayat Hadits disebutkan akan mendapat dua pahala jika ijtihadnya benar dan akan mendapat satu pahala jika ijtihadnya salah¹².

Saat ini telah muncul mazhab baru dalam memahami Islam, yakni mazhab media sosial dan yang paling terkenal adalah “Mbah Google”. Mazhab Google telah menawarkan sebuah jalan dan metode memahami ajaran agama dengan mudah, efektif, efisien dan yang jelas banyak pilihan dengan dilengkapi dalilnya masing-masing. Para melenial tidak perlu susah mencari buku, tidak perlu berkunjung ke rumah guru fikihnya, tidak perlu banyak diskusi untuk kasus-kasus yang pelik. Semua tersaji dengan cepat sesuai kebutuhan dan kasus yang dihadapi hanya dengan satu syarat, yakni mempunyai handphone yang dilengkapi aplikasi Google, Instagram, Facebook, Whatsapp, dan aplikasi lain yang berbasis internet.

Permasalahan besar terjadi akibat dari googling di internet adalah tentang pengetahuan ilmu agama Islam atau aspek fikih. Bagi masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mayoritas muslim, menjadi penyakit yang semakin akut karena menyangkut akidah dan sosial. Jika akidah hubungan mereka hanya kepada Tuhan, namun jika berhubungan dengan permasalahan sosial, maka akan memiliki pengaruh yang bisa merugikan orang lain. Pasalnya pemahaman yang umumnya didapatkan dengan copy paste bersifat tekstual yang sangat matang, lengkap dengan dalil yang melandasinya. Sehingga tidak memerlukan *tabayyun* kepada orang yang lebih mengetahui atau yang ahli di bidang tersebut. Kemudian secara otodidak mengaplikasikannya. Bahkan digunakan untuk bahan ceramah dan debat di berbagai tempat.

¹⁰ Al-Bayanuni, M. Abul Fath, Al-Bayuni, Studi Tentang Sebab-Sebab Perbedaan Mazhab (Dirasat fi al-Ikhtilafat al-Fiqhiyah), terj. Zaid Husein Al-Hamid, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1994), 90.

¹¹ Syah Waliyullah, Al-Dahlawi, . Lahirnya Mazhab-Mazhab Fiqh (Al-Inshaf fi Bayan Asbab al-Ikhtilaf), terj. Mujiyo Nurkholis, (Bandung: Rosda Karya, 1989), 112

¹² M.Husain Abdullah, hal. 737.

Meskipun hasil pemahamannya seperti dengan yang diajarkan oleh *google*. Peristiwa ini menunjukkan betapa eronisnya dampak pengetahuan Islam yang didapatkan secara pragmatis. Implikasi yang paling bisa dirasakan dari era disrupsi (digitalisasi) dalam bidang hukum Islam adalah rawannya para murid kita yang termasuk generasi milenial muda ini terjerumus kepada talfiq yang dilarang. Hal ini dipicu oleh mudahnya akses dan copas (copy paste) materi apa saja yang dibutuhkan.

PERAN VITAL GURU FIKIH DI ERA DISRUPSI

1. Guru Harus Menguasai dan Pengguna Media Sosial

Guru sebagai bagian dari mahluk sosial dengan jabatan profesional menemui banyak tantangan terhadap perkembangan ilmu, apalagi di era disrupsi seperti sekarang ini. Sebagai agen pengetahuan dan pendidik yang berperan dalam pembentukan kepribadian seseorang, guru dihadapkan pada tantangan untuk selalu memperbarui pengetahuan yang ia miliki. Di era disrupsi sekarang ini, internet sudah mempengaruhi hampir dalam semua aspek kehidupan manusia. Rasanya belum lama media seperti surat kabar, majalah, radio, dan televisi merupakan sumber informasi yang paling efektif. Realitas kini media seperti facebook, youtube, twitter, instagram, whatsapp, dan sejenisnya menjadi media komunikasi dan informasi yang paling digemari. Teknologi internet juga berdampak terhadap perilaku dan kehidupan generasi masa kini. Anak-anak masa kini begitu akrab dengan internet melalui berbagai perangkat gawai, seperti: komputer, laptop, tablet, handphone, smartpone, dan perangkat sejenisnya. Anak-anak dan remaja tidak bisa dicegah untuk tidak memanfaatkan internet.

Guru di era disrupsi harus menguasai banyak ilmu dan pengetahuan yang menyangkut akademik, pedagogik, sosial dan budaya, berpikir kritis terhadap setiap persoalan, tanggap terhadap perubahan, dan bertindak sebagai konsultan atau *problem solver*. Kemampuan untuk mengelola kelas saja tidak cukup, guru juga diharapkan bisa menjadi pemimpin dan agen perubahan yang mampu mempersiapkan anak didik untuk siap menghadapi tantangan global di luar sekolah. Peran guru dalam mendidik anak juga tidak kalah penting dari orang tua. Bisa dibayangkan jika guru tidak siap dalam menghadapi tantangan perubahan zaman sekarang ini. Dengan semakin banyaknya pengguna internet/blogs, ada anggapan bahwa generasi era disrupsi tidak boleh gagap dalam 3 hal yaitu : gagap teknologi (gaptek), gagap internet (gapnet) dan gagap terhadap block (gap block)¹³

Pada Era disrupsi seorang guru yang mendidik siap atau tidak pasti akan berhadapan dengan yang namanya teknologi. Perkembangannya pun sangat pesat, bulan ini HP merek A yang canggih,

¹³ Mukminan, 2014. Tantangan Pendidikan Di Era disrupsi. Makalah Seminar Nasional Teknologi Pendidikan UNESA. Surabaya

bulan depan ada lagi merek B yang lebih canggih. Menjadi guru di era disrupsi sangat berbeda dengan guru di era sebelumnya. Di era disrupsi seperti sekarang ini, eksistensi guru tidak hanya dilihat dari kewibawaan atau faktor internal saja, tetapi juga bagaimana seorang guru mampu beradaptasi mengikuti perkembangan zaman. Guru di era disrupsi dituntut mampu berinovasi dan berkreasi, karena sistem pembelajaran di era sebelumnya sudah tidak relevan untuk diterapkan kepada anak didik zaman sekarang.

Paradigma dalam pendidikan saat ini telah beralih dari paradigma mengajar menuju paradigma belajar. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak lagi mengenai bagaimana guru hanya menyampaikan dan mentransfer pengetahuan dan informasi kepada siswa, tetapi tentang bagaimana membantu siswa untuk mencari dan menemukan (*search-discovery*) informasi sendiri dan kemudian membantu siswa untuk mengkonstruksi dan menciptakan (*construction-invention*) pengetahuan yang bermanfaat bagi diri mereka.¹⁴

Tantangan guru di era disrupsi yang masih sering kita lihat adalah masih banyaknya guru yang memakai sistem pendidikan tahun 80-an, sementara muridnya sudah memakai produk kontemporer karena perkembangan zaman. Akibatnya, para murid berbeda secara radikal dengan para guru karena banyak ketidakcocokan antara keduanya.¹⁵ Kita tahu bahwa murid sekarang tidak lagi cocok dengan sistem pendidikan abad 20 atau bahkan abad sebelum-sebelumnya. Namun, fakta di lapangan para guru masih tidak memahami hal ini. Banyak guru kita yang lambat sekali mengejar dan menyesuaikan dengan laju modernisasi pendidikan. Yang terjadi kemudian adalah murid sudah mampu menerima informasi secara cepat dari berbagai sumber multimedia, sementara banyak guru seringkali memberikan informasi dengan lambat dan dari sumber-sumber terbatas.

Para murid suka melihat gambar, mendengarkan musik dan melihat video terlebih dahulu sebelum melihat teksnya, sementara guru memberikan teks terlebih dahulu. Para murid suka melakukan kegiatan kebersamaan sekaligus, seperti menyelesaikan tugas sambil mendengarkan musik dari laptop, sementara guru cenderung menghendaki untuk melakukan satu hal saja pada satu waktu. Murid ingin mengakses informasi multimedia hyperlink secara acak, sedangkan guru lebih suka menyediakan informasi secara linear, logis dan lempang. Murid menyukai interaksi simultan dengan banyak orang, sementara guru menginginkan muridnya bekerja secara independent. Murid menyukai pelajaran yang relevan, menarik dan dapat langsung digunakan (instan), gurunya ingin mengikuti kurikulum dan memenuhi standarisasi. Fenomena ini seolah menjadi pil pahit yang harus kita telan bersama. Geliat dunia virtual yang dewasa ini lebih disukai oleh anak didik kita menjadikan guru harus berpikir ulang untuk menata sistem mengajar yang

¹⁴ Wartomo, 2016. Peran Guru Dalam Pembelajaran Era disrupsi. Prosiding Temu Ilmiah Nasional Guru (Ting) Viii. Yogyakarta.

relevan, inovatif dan adaptif. Kita cermati di masyarakat atau sekolah, murid sekarang selain mengikuti materi secara *face to face* terhadap guru di sekolah, mereka juga memiliki guru yang luar biasa ampuh di ruang virtual, yaitu “Google”. Mesin pencari Google ini mampu memfasilitasi pencarian ilmu pengetahuan dengan sangat cepat dan praktis

Guru era disrupsi tidak boleh mengikuti kurikulum yang baku dan kaku. Sebab, kenyataan dari banyaknya sistem pembelajaran yang berlangsung, guru masih berkuat pada apa-apa yang tengah dicetuskan oleh pemerintah, di mana ketika guru mengajar hanya terpaku pada target kurikulum yang kaku dan mekanistik. Dengan demikian, banyak kita temukan tipe-tipe guru kurikulum, yakni guru yang melihat tolok ukur keberhasilan dipusatkan pada angka kuantitatif yang diperoleh dalam evaluasi saja

Dalam komunitas digital guru hendaknya tidak mengajarkan pengetahuan secara terpisah, tetapi mengajarkan metode penemuan dimana dan dengan cara seperti apa informasi dan sumber-sumber dapat diperoleh, serta mengajarkan cara-cara memproses pengetahuan dan mengaplikasikannya untuk memecahkan permasalahan yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka juga memegang peranan yang sangat penting sebagai konsultan pembelajaran yang mendiagnosa berbagai masalah yang dihadapi siswa, serta menyediakan metode-metode yang membantu aktivitas belajar. Untuk peran ini guru perlu pengetahuan dan keterampilan untuk mencocokkan, menemukan, mengembangkan dan mengaplikasikan berbagai metodologi pembelajaran. Secara khusus, dalam menggunakan berbagai sumber pembelajaran digital, guru perlu menjadi literat dalam dunia digital, memiliki kemampuan untuk mencari, mengevaluasi, memperbaiki, memproses dan menggunakan informasi digital serta mengarahkan kepada sumber yang baik dan bias digunakan sebagai rujukan.

2. Membekali Murid Agar Tidak Terjebak pada Talfiq yang Dilarang

Efek dari era disrupsi (digitalisasi) adalah dihuwatirkannya para murid kita yang termasuk generasi milenial muda ini terjerumus kepada talfiq yang dilarang. Hal inilah yang perlu mendapat perhatian serius oleh para guru agama dan guru fikih khususnya. Perilaku tersebut dipicu oleh pengetahuan dan pemahaman yang mereka dapatkan dengan copy paste terhadap tekst yang sudah matang, lengkap dengan semua dasar yang menjadi landasan hukumnya.

Talfiq (التَّفْيِيقُ) secara bahasa berarti menggabungkan. Ketika diucapkan lafzu al-Tsaub, maka berarti menggabungkan ujungnya kain dengan ujung kain yang lain menggunakan jahitan. Sehingga jika kata talfiq dinisbatkan pada pembahasan antar madzab, maka bisa difahami sebagai penggabungan produk hukum antar madzab sehingga

memunculkan bentuk hukum yang baru. Munculnya hukum baru inilah yang disebut dengan talfiq dan menjadi pembahasan khusus oleh para ulama sampai saat ini. Contoh talfiq adalah seperti seseorang berwudhu dengan menggunakan syarat rukun dari mazhab Syafi'iyah sedang masalah yang membatalkan wudhunya ikut mazhab Hanafiyah.

Sebanarnya pembicaraan tentang talfiq di kalangan ulama baru muncul sekitar abad ke-10 M. Para ulama mutaakhirin mulai membahas tentang talfiq karena ditemukannya banyak kasus yang tidak ditemukan didalam madzab manapun, sehingga mereka mulai membuat regulasi tentang talfiq ini. Dari sini muncul beberapa pendapat, (a) ada yang melarang terhadap perilaku talfiq (b) ada yang membolehkan (c) ada yang membolehkan dengan beberapa syarat.

Kelompok pertama berpendirian bahwa manakala seseorang telah memilih suatu madzhab, ia harus berpegang pada madzhab yang telah di pilihnya, tidak di benarkan pindah, secara keseluruhan atau sebagian (talfiq), madzhab lain . begitu pula dengan seorang mujtahid, yaitu manakala ia suda memilih salah satu dalil , ia harus berpegang pada dalil tersebut. Sebab dalil yang di pilihnya adalah dalil yang di pandangnya kuat (rajah). Dan dalil-dalil lain yang tidak dipilihnya adalah lemah (marjuh) sehingga secara rasional hal itu mengharuskan ia mengamalkan dalil yang di pandangnya kuat tersebut .kelompok ini di pelopori oleh Imam Qaffal. Demikian juga, bila seorang muqallid (orang yang taqlid) telah memilih pendapat salah satu madzhab, berarti ia telah memilih apa yang secara ijamaly di pandangnya kuat secara rasio ia tentu harus tetap mempertahankan pilihannya itu.

Kelompok kedua berpendirian bahwa orang yang telah memilih salah satu madzhab , Islam tidak melarangnya untuk berpindah ke madzhab lain, walaupun maksud berpindahnya itu adalah untuk mencari keringanan ia di benarkan mengambil dari tiaptiap madzhab pendapat yang di pandangngnya mudah dan ringan sebab, Rasulullah sendiri ; apa bila di suruh memilih satu di antara dua hal ,akan memilih yang paling mudah dan ringan selama tidak membawa kepada dosa. Hal ini sejalan dengan hadis riwayat Aisyah “sesungguhnya Rasulullah senang mempermudah umatnya “ dan sabda Nabi SAW “agama itu mudah” kelompok ini dipelopori oleh Al-Kamal ibnu Alhammam.

Kelompok ketiga memandang bahwa yang telah memilih salah satu madzhab dapat berpindah ke madzhab lain walaupun dengan motivasi mencari kemudahan, dengan syarat bukan pada kasus hukum (dalam kesatuan qadhiyah) yang sepakat di batalkan oleh imam

madzhabnya yang semula dan imam madzhabnya yang baru, misalnya seseorang yang bertaqlid kepada madzhab maliki tentang tidak batalnya wudhu karna menyentuh wanita bukan mahram tanpa sahwat, maka dalam berwudhu hendaknya ia menggosok – gosok anggota wudhunya dan harus menyapu seluruh kepalanya. Sebab, menurut maliki menggosok- gosok sewaktu membasuh anggota wudhu termasuk fardhu wudhu, dan seluruh kepala wajib di sapu. Apabila wudhunya tidak dilakukan dengan cara semacam itu, maka wudhunya dianggap tidak batal ; demikian juga shalat yang di lakukannya, baik menurut Syaffi’I (karna ia telah menyentuh wanita bukan mahram) maupun menurut maliki (karna dalam berwudhu ia tidak menggosok dan tidak menyapu seluruh kepala). Perbuatan semacam itu terkenal dengan istilah “talfiq”, dan tidak bias di benarkan. Kelompok ini di pelopori oleh Imam Al-Qarafi.

Dari segi dalil dan kemasalahatn , yang terkuat adalah pendapat Al-Kamal ibn AlHamman yang memperbolehkan talfiq dengan alasan:

1. Tidak ada nash al-Quran maupun sunnah yang mewajibkan seseorang harus terikat dengan salah satu madzhab saja, demikian jua, tidak ada nash Al-Quran maupun sunnah yang secara jelas melarang seseorang untuk berpinda madzhab yang ada adalah nash tentang kewajiban bagi orang yang tidak mengerti untuk bertanya kepada ahli al-dzikri.
2. Pada hakekatnya talfiq berlaku hanya pada masalah fikhiyah (hasil ijtihad para ulama mujtahid). Dalam masalah ini berlaku kaidah “al-ijtihad la yungadhu bi al – ijtihad” (ijtihad tidak dapat di gugurkan oleh ijtihad yang lain), dan penerapan talfiq harus mengikuti kondisi dan situasi yang sesuai dengan kemasalahatan.
3. Mewajibkan seseorang untuk terikat kepada salah satu madzhab akan mempersulit umat, hal ini tidak sejalan dengan prinsip umum persyaratan hukum islam: kemudahan dan kemaslahatan di samping tidak sejalan dengan penegasan nabi “perbedaan pendapat di kalangan ulama akan membawa rahmat”
4. Pendapat yang tidak membenarkan seseorang untuk berpindah madzhab muncul dari kalangan ulama khalaf (mutaakhir) setelah mereka di hinggapi penyakit fanatic madzhab. Membiarkan hal ini bukan saja menyebabkan umat islam terkotak-kotak dan peca, tetapi juga menyebabkan fiqh menjadi beku dan kaku.
5. Memberikan talfiq bukan saja akan membawa kepada kelapangan, tetapi juga akan menjadikan fiqh selalu dinamis dan dapat menjawab tantangan jaman. Sebab,

pengkajian kompratif atas fiqh akan tumbuh subur, dan dengan demikian fiqh akan selalu berkembang dan hidup.

6. Membenarkan talfiq, dengan syarat bukan pada satu qadhiyah, bertentangan dengan realitas .sebab, Imam Syafi’I tidak pernah mengaitkan ayat tentang menyapu kepala (“*famsahu bir-usikum*”) dengan ayat tentang menyentuh wanita/bersetubuh (“*awlamastun al-nisa*”) demikian juga, imam malik tidak pernah mengaitkan ayat tentang menyapu kepala (“*famsahu birru-usikum*”) dengan hadth tentang anjing menjilat bejana (“*idza walagha fish al-kulbu*”) sebab terdapat nash tentang hukum menyapu kepala. Bersentuhan dengan dengan wanita bukan mahram dengan jilatan anjing.
7. Kenyataan yang terjadi di kangan sahabat menunjukkan bahwa orang boleh meminta penjelasan hokum (*istifta*) kepada sahabat junior (*maf dhul*), walaupun ada sahabat lain yang lebih senior (*fadhil*). Hal ini suda merupakan ilmu para sahabat , karna itu tidak mengherankan kalau masing masing imam mujtahid membenarkan orang awam mengamalkan pendapat yang lemah (*marjan*), mengenai orang awam ada sebuah kaidah ushul fiqh yang menyatakan “*al-amlu madzhab lahu*” (orang awam tidak mempunyai madzhab) hari ini hal ini berarti bahwa orang awam tidak terikat dengan salah satu madzhab dan itulah hakikat talfiq.

Menanggapi masalah talfiq ini Ibrahim hosen, mantan ketua fatwa majelis ulama Indonesia, berpendapat bahwa yang lebih kuat adalah pendapat Ibn Humam yang memperbolehkan talfiq dengan alasan antara lain; ¹⁶

1. Tidak ada nash al-Qur’an maupun As-Sunnah yang secara jelas memawajibkan seseorang harus terikat dengan salah satu madzhab saja atau melarang seseorang untuk berpindah madzhab.
2. Mewajibkan sesorang untuk terikat kepada salah satu madzhab akan mempersulit umat, dan hal ini tidak sejalan dengan prinsip syariat islam, yaitu kemudahan dan kemaslahatan.
3. Larangan talfiq muncul dari kalangan ulama khalaf (yang datang belakangn) yang di hinggapi fanatisme madzhab. Membiarkan hal ini dapat mengakibatkan fiqh menjadi beku dan kaku.

¹⁶ Ahmad Zaro.Tradisi intelektual NU.(LKIS Surabaya). 140

4. Membenarkan talfiq bukan saja akan membawa kelapangan, tapi juga akan menjadikan fiqh selalu dinamis dan dapat menjawab tantangan jaman.
5. Membenarkan talfiq dengan syarat bukan dalam satu kaidah (kasus) adalah bertentangan dengan realitas, sebab Imam Syafi'I sendiri tidak pernah mengaitkan ayat tentang menyapu kepala dalam berwudhu dengan ayat mengenai menyentuh perempuan dalam hal batalnya wudhu

KESIMPULAN

Era disrupsi yang awal kehadirannya tidak begitu terasa, ternyata saat ini sudah terasa begitu hebat pengaruhnya diberbagai bidang kehidupan. Aspek ekonomi, politik, sosial, budaya termasuk perilaku memahami hukum Islam oleh generasi milenial tua maupun muda. Hal tersebut dikarenakan aktifitas dunia nyata sebagian besar telah diambil alih dengan aktifitas di dunia maya yang tentunya lebih cepat, lengkap, banyak pilihan, tidak terikat waktu juga jarak dan murah.

Perubahan besar yang dibawa era disrupsi dibidang hukum Islam ini harus segera disambut oleh semua guru agama dengan bijaksana, khususnya guru fikih. Munculnya madzab google adalah suatu keniscayaan yang harus diterima dengan akal sehat. Para guru fikih harus menjadi bagian dalam perubahan besar ini dengan ikut aktif mewarnai dunia daring (online). Guru tidak boleh sekedar tau tentang sosial media, tapi juga harus faham dan menjadi pengguna untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya dalam pembelajarannya dan membekali para muridnya agar selamat dari dunia maya yang penuh tanda tanya.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Khobir, "Pendidikan Agama Islam Di Era Globalisasi," *Edukasia Islamika* 7, no. 1 (2009).
- Ahmad Zaro. Tradisi intelektual NU. (LKIS Surabaya).
- Al-Bayanuni, M. Abul Fath, Al-Bayuni, Studi Tentang Sebab-Sebab Perbedaan Mazhab (Dirasat fi al-Ikhtilafat al-Fiqhiyah), terj. Zaid Husein Al-Hamid, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1994).
- Amat Mukhadis, "Sosok Manusia Indonesia Unggul Dan Berkarakter Dalam Bidang Teknologi Sebagai Tuntutan Hidup Di Era Globalisasi," *Jurnal Pendidikan Karakter* 2, no. 2 (2013).
- Clayton M Christensen, Michael E Raynor, and Rory McDonald, "What Is Disruptive Innovation," *Harvard Business Review* 93, no. 12 (2015).
- Imbabi, M Mushtofa, tt, Tarikh Tasyri al-Islam, Kairo, al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubro.
- Lintang Patria and Kristianus Yulianto, "Pemanfaatan Facebook Untuk Menunjang Kegiatan Belajar Mengajar Online Secara Mandiri," (2011).
- M.Husain Abdullah, Al-Wadhii fi Usul al-Fiqh, (Beirut: Darul Bayariq, 1995).
- Mukminan,. Tantangan Pendidikan Di Era disrupsi. Makalah Seminar Nasional Teknologi Pendidikan UNESA. (Surabaya.2014).
- Syah Waliyullah, Al-Dahlawi, . Lahirnya Mazhab-Mazhab Fiqh (Al-Inshaf fi Bayan Asbab al-Ikhtilaf), terj. Mujiyo Nurkholis, (Bandung: Rosda Karya, 1989).
- Syarifuddin, Amir, Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Ciputat Press.2002)
- Wartomo,. Peran Guru Dalam Pembelajaran Era disrupsi. Prosiding Temu Ilmiah Nasional Guru (Ting) Viii. (Yogyakarta. 2016).
- Yanggo, Huzaemah Tahido, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Logos, Cet., I. 1997).
- Zaenal Efendi Hasibuan. "Profil Rasulullah sebagai Pendidik Ideal: Telaah Pola Pendidikan Islam Era Rasulullah Fase Mekkah dan Madinah", Samsul Nizar (ed.), *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Samapai Indonesia*, (Jakarta: Kencana. 2007).